

PUTUSAN
Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Tempat tanggal lahir, Garut, 01 November 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir: Karawang, 04 Juni 1972, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Krw, tanggal 22 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Februari 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Februari 2019, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Krw., tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa Terbanding diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Februari 2019, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Februari 2019, dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa Pemanding telah mencabut kembali Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 04 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 04 Maret 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2019 dengan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/1211/Hk.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang tembusannya disampai juga kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2019, namun telah dicabut kembali dengan suratnya tertanggal 04 Maret 2019, oleh karena itu Pemanding dianggap tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 22 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah pada tanggal 24 November 1994, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 1117/101/XI/1994. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Karawang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 20 tahun, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat umur 17 tahun, dan 3 Anak ketiga Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun. Pada awalnya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang maksimal, Tergugat hanya memberi nafkah rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari dan untuk menutupinya Penggugat harus kerja banting tulang, Tergugat juga bersifat tempramental, bila bertengkar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat selalu egois dan ingin menang sendiri, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Akta Nikah Nomor 1117/101/XI/1994 tanggal 24 November 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, bermaterai cukup (P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; sedangkan Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat Tergugat menikah sekitar tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat sangat tidak mencukupi, dan sejak bulan Maret 2017 mereka berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, penyebabnya karena masalah ekonomi nafkah dari Tergugat sangat tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat dalam keterangannya mengatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1994 dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 ada kesalahfahaman masalah ekonomi, Penggugat diberi nafkah sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Penggugat tidak terima karena dianggap tidak mencukupi, Tergugat pernah kerja di PT. namun sejak tahun 2016 sudah tidak bekerja lagi, sehingga nafkah untuk Penggugat menjadi berkurang, dan sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dan saksi kedua dari Tergugat dalam keterangannya menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi dan sekarang ini mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang nikah pada tanggal 24 November 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak bulan Agustus 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal/rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-isteri. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga, dan oleh mediator Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain

mutual respect (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih yang berbunyi: *ولو اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه* (Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi*

percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2513/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 22 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2513/Pdt.G/2018/ PA.Krw. tanggal 22 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)